

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak tahu atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>1</sup>

Oleh karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin kepastian hukum semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta autentik tersebut. Notaris memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>1</sup> Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, (Bandung Alumni/1983/Bandung,.) hlm. 2.

pada saat ini, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat terkait alat bukti tertulis yang memiliki sifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dan kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Hal diatas jika dikaitkan dengan perkembangan era globalisasi saat ini, Dengan kebutuhan kontraktual didalam masyarakat, kebutuhan terhadap akta otentik juga semakin meningkat. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa : “Akta otentik adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu diperbuat”.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, suatu akta baru memiliki stempel otentisitas, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum, ditentukan oleh Undang-undang, pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya,2014, *Politik Hukum* ,Semarang (Universitas Diponegoro Press), hlm. 117.

<sup>3</sup>R.Subekti, R.Tjitrosudibio,2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta: PT Pradnya Paramita),hlm.475

<sup>4</sup> GHS Lumban Tobing,1980, *Peraturan Jabatan Notris*, (Jakarta: Erlangga). Hlm.42

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewenangan lain yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 yang berbunyi :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Bahwa Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Oleh karena itu notaris wajib memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan /atau dibuat sampai sempurnanya akta.

Pasal 16 huruf a UUJN Nomor 2 Tahun 2014, Notaris diwajibkan bertindak jujur, seksama, mandiri tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tersebut dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, Notaris juga tidak boleh memihak kepada salah satu kliennya. Notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Tujuan penyuluhan hukum oleh notaris untuk memberikan pemahaman terkait pembuatan akta autentik. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris ini sangat berguna baik kepada notaris dan para penghadap yang akan membuat aktanya. Kegunaan ini agar bisa memberikan kepastian hukum dalam pembuatan akta, di mana para pihak akan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang wajib di dalam pemenuhan pembuatan akta, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum karena sudah diberitahukan notaris melalui penyuluhan hukum. Selain itu, akta notaris yang dibuat haruslah mempunyai kekuatan pembuktian.<sup>5</sup> Jadi seorang notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum yang bersifat menghimbau, bukan membela, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari. Oleh karena itu perlunya penyuluhan hukum oleh notaris adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam membuat akta autentik.

Setiap menjalankan tugas jabatannya dalam membuat suatu akta, seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta. Apabila ini terbukti, akta kehilangan autensitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan

---

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S, “Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Makalah, diunduh dari [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), Hlm. 11

hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak memenuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Di samping itu faktor internal seperti moral masyarakat dimana notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pelakunya. Saat ini masih banyak terjadi kesalahpahaman di masyarakat dalam pembuatan akta autentik oleh notaris, karena dalam memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik belum dilakukan secara optimal oleh notaris. Sehingga kadang kala terdapat suatu akta yang nilai ke-autentikannya masih diserahkan kepada hakim untuk di nilai.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus yang mana seorang penghadap membuat akta perjanjian jual beli kepada seorang Notaris x di kota Padang , akta perjanjian jual beli tersebut telah dibuat secara formal dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum tentang pembuatan akta notaris, karena menurut keterangan dari notaris x, akta perjanjian dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris tersebut. dan setelah akta perjanjian jual beli tersebut selesai dibuat dan ditandatangani, ternyata objek perjanjian jual beli tersebut sebelumnya sudah pernah dibuatkan akta perjanjian jual beli oleh notaris lain yang juga berada di kota padang, dan baru diketahui oleh notaris X setelah akta perjanjian jual beli dibuat dan ditandatangani oleh para penghadap. Tindakan notaris X yang menanyakan kembali kepada

---

<sup>6</sup> Vina Akfa Dyani,2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Vol.2 No.1,Januari,hlm.12

salah seorang penghadap tentang kebenaran tandatangan penghadap dalam akta perjanjian jual beli tersebut setelah akta selesai ditanda tangani merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris X. Hal ini terjadi dikarenakan Notaris tersebut dtidak memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu terkait objek perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta tersebut, sehingga terjadi kesalahan seperti kasus diatas.

Sangat pentingnya notaris sebelum membuat akta autentik kepada para pihak memberikan pemahaman hukum atau penyuluhan hukum kepada para pihak terlebih dahulu sebelum membuat akta autentik, terhadap hal-hal yang para pihak tidak memahami, atau hal-hal yang sangat penting dalam pembuatan akta autentik, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap notaris dan penghadap itu sendiri. Agar penghadap lebih paham akan kerugian yang akan terjadi dikemudian hari..

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat dalam membuat akta autentik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sangat diperlukan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris untuk kliennya dengan memberikan kepastian hukum bagi klien yang membutuhkan akan alat bukti, sehingga dengan demikian memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk Draft tesis dengan judul

**PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM**

## **MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM TERKAIT DENGAN AKTA YANG DIBUATNYA**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberi ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk penyuluhan hukum terhadap para pihak untuk mencegah kekeliruan dalam perumusan isi akta ?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta autentik ?
3. Apa akibat hukum jika terjadi kekeliruan terhadap akta yang dibuat oleh notaris ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk penyuluhan hukum terhadap para pihak untuk mencegah kekeliruan dalam perumusan isi akta
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam penyuluhan hukum terhadap para pihak dalam pembuatan akta autentik
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika terjadi kekeliruan terhadap akta yang dibuat oleh notaris

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu:

##### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Kewajiban notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### **b. Manfaat praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat umum, serta bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang hukum yang khusus dan beraktifitas dalam bidang dunia profesi kenotariatan. Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan,

Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

## E. Keaslian Penelitian

Terhadap keaslian penelitian ini ada beberapa penulis yang pernah melakukan penelitian berbeda, seperti yang ditulis oleh:

1. Randi Ifwan, Tahun 2017, Program Magister Kenotariatan, Menulis Tesis di Universitas Andalas, Judul Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Padang,

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

- 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak di Kota Padang ?
- 2) Apa akibat hukum jika notaris tidak memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak di Kota Padang ?

2. David Santosa, tahun 2013, Program Magister Kenotariatan, menulis Tesis di Universitas Indonesia Salemba, judul Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

- 1) Bagaimanakah peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris ?
- 2) Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien ?

3. Muhammad Ali Alala, tahun 2017, Program Magister Kenotariatan, menulis tesis di UNISSULA, Judul Makna Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Oleh Notaris Di Kabupaten Kendal.

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis makna dari Pasal 15 ayat (2) huruf e menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris ?
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Notaris dalam memaknai Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris ?
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis makna aktif atau pasif yang terkandung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris ?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>7</sup> Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah rangkaian pernyataan logis dan konsisten mengenai gejala-gejala tertentu yang mencakup semua interrelasi, dalam semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya,

---

<sup>7</sup> Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.

serta kebenarannya dapat diuji.<sup>8</sup> Menurut W.L Neuman, yang dikutip dari Otje Salman dan Anton F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia, ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.<sup>9</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto akhirnya menyimpulkan pengertian teori menurut pendapat beberapa ahli, dengan rumusan sebagai berikut: teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan Kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.<sup>10</sup> Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.<sup>11</sup>

Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers), hlm. 6.

<sup>9</sup> H.R. Otje Salman, S dan Anton F. Susanto, 2005, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 22.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghali), hlm. 37.

penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum, norma-norma hukum, dan asas-asas hukum.

#### a. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.<sup>12</sup>

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158.

<sup>13</sup>Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 37.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>14</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup>

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuan hukum akan memandang

---

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

<sup>15</sup> Achmad Ali, Menguak, 2002, *Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan kliennya. Sehingga harus dipahami dan dimengerti, notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan sebagian tugas negara yang mempunyai kewenangan utama untuk membuat akta autentik atas permintaan klien digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Dalam hal ini notaris diperkenankan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta autentik demi tercapainya kepastian hukum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan teori kepastian hukum, guna memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Maka positivisme hukum mengidentifikasi hukum dengan peraturan-peraturan perundang-undangan agar kepastian hukum diperoleh sehingga orang tau dengan pasti apa yang boleh dan

tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini, tentunya harus didukung aparaturnya hukum yakni notaris dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, penetapan dan peristiwa hukum, sehingga dengan demikian konsistennya penyelenggaraan hukum ini disebut dengan kepastian hukum.

## b. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>16</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis laindari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>18</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen , 2007,*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 2

<sup>17</sup> *Ibid* Hal 83

<sup>18</sup> *Ibid* Hal 140

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam sikap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum Notaris memiliki tanggung jawab, yang mana tanggung jawab ini dibedakan menjadi 3 antara lain :

- 1) Pertanggung jawaban secara administrasi

Pertanggung jawaban secara administrasi terdapat dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) yang mana Notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi Notaris akan muncul ketika tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban secara pidana/perdata yang harus melalui pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban hukum secara administrasi terhadap Notaris, jika Notaris terbukti bersalah dan dapat dihukum atau perbuatannya telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Akta autentik telah dinyatakan melanggar syarat dan ketentuan apabila dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

- 2) Pertanggung jawaban secara perdata

Notaris memiliki kewenangan dimana kewenangan tersebut dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>19</sup> Pertanggung jawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggung jawaban perdata Notaris dalam mengganti kerugian, biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah :

- a. Mengenai hal-hal yang secara tegas ditentukan di UUJN Nomor 2 Tahun 2014.
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gerbrek in de vorm*), dibatalkan dimuka umum pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.
- c. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

### 3) Pertanggung jawaban secara pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

---

<sup>19</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op Cit*, hlm. 64.

dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>20</sup>

Teori pertanggung jawaban hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya yang terjadi apa-apa dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam hal ini pembuatan *ambtelijke acta* atau akta pejabat yang mana kata yang dibuat sendiri secara langsung oleh Notaris yang didalamnya berisikan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dialami oleh notaris untuk dituangkan dalam suatu akta. Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara pidana maupun secara perdata.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.<sup>21</sup>

Menurut Herlin Budiono etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasarkan nilai dari moral terhadap rekan Notaris, Masyarakat dan Negara, dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada

---

<sup>20</sup> Saifudiendjsh, *Pertanggungjawaban Pidana*, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2017/29/pertanggungjawaban-pidana.html>. (diakses pada 20 januari 2019, pukul 14.20 )

<sup>21</sup> Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua), hlm. 2

umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri pengembangan

Profesi Notaris adalah: <sup>22</sup>

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih (disinterestness);
4. Rasional yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesialis fungsional yaitu ahli di bidang Kenotariatan;
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Dalam teori tanggung jawab ini notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sebagai suatu realisasi keinginan para pihak dalam bentuk akta autentik. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangannya baik secara pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada para pihak dengan memberikan penyuluhan hukum. Agar nantinya akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

### c. Teori Perlindungan

Istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi

---

<sup>22</sup> Herlin Budiono, 2010, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan*, (Bandung : Cetakan Kedua Aditya Bakti), hlm. 166.

untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>23</sup>

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN Nomor 2 Tahun 2014, landasan filosofis dibentuknya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat preventif yaitu bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.<sup>24</sup> Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

<sup>24</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 7

kepastian perbuatan hukum itu dilakukan. Dengan adanya teori perlindungan ini jelas, bahwa dengan adanya penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak yang membuat akta autentik, merupakan bentuk perlindungan oleh notaris kepada para pihak agar akta autentik yang dibuat nantinya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari dan tidak merugikan para pihak.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta tersebut. Di dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, yaitu:

### a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa, kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 15.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>26</sup>

b. Akta Autentik

Akta autentik menurut kamus hukum adalah akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan definisi akta autentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata tersebut maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) bentuk akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (disebut sebagai akta pejabat/*ambtelijke acte*) dan akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang (disebut sebagai party acte/akta para pihak). Akta notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian.<sup>27</sup> Pertama, kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige*

---

<sup>26</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

<sup>27</sup> R.Sugondo Notodisoeryo, 2009, di dalam Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Pers), hlm. 19-22.

*bewijskracht*). *Uitwendige bewijskracht* merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai Akta otentik. Kedua, kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*). *Formale bewijskracht* ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Ketiga, kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*). *Materiele bewijskracht* ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

c. Kewajiban Notaris

Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari Perkumpulan/organisasi Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewajiban dan larangan notaris diatur dalam UUJN (Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17) sebagai berikut: Pasal 16 (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol notaris;

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf Hak tanggungan atau daftar nihil yang berkenaan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
- m. Menerima magang notaris.

Pasal 17 Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
  - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;
  - h. Menjadi notaris pengganti;
  - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan notaris.
- d. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. notaris adalah perpanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dalam pengertian notaris berwenang untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan atau tindakan hukum penghadap ketika ingin agar supaya notaris yang bersangkutan menuliskan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris. Hal ini penting agar tindakan hukum yang hendak dituliskan/dituangkan atau dikonstatir dalam akta notaris, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagai akta autentik.<sup>28</sup>

Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan. Hukum nasional tidak bisa penjamin terwujudnya keadilan itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ghansham Anand,2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 43

<sup>29</sup> Sudjito,2008, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*,*Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam*, Vol. 2, Edisi September,hlm. 3.

Notaris dalam meningkatkan keilmuan yang telah dimiliki tidak terbatas di bidang hukum dan kenotariatan saja. Kewajiban ini diharuskan agar dapat memberikan pengabdian yang maksimal bagi masyarakat. Pengabdian yang membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan secara terus-menerus tentu tidak hanya untuk pembuatan akta, melainkan lebih dari itu, termasuk juga untuk berupaya mencerdaskan masyarakat. memandang Notaris sebagai aset dalam pembangunan bangsa. Keberadaan lembaga Notaris sejauh ini telah memberikan sumbangan yang besar bagi negara. Sebagai lembaga yang berwenang membuat akta autentik, Notaris berjasa membantu negara dengan membuat alat bukti yang sah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu langkah-langkah sistematis.<sup>30</sup> Metodologi dalam penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan,<sup>31</sup> maka metode penelitian yang dipakai adalah:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan,

---

<sup>30</sup>Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar,2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42.

<sup>31</sup>Bambang Waluyo,2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>32</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.<sup>33</sup> Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana Kewajiban Notaris dalam memberikan penyuluhan huku terkait dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu:
  - (1) Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang.
  - (2) 8 Notaris di Kota Padang.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, diantaranya:

---

<sup>32</sup>Sutarman dan Philips Dillah,2013, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm.229.

<sup>33</sup>Sugiyono,2009, *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 23.

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Kode Etik Notaris
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:
- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah;
  - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
  - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan atau dokumen-dokumen perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Wawancara; yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

